



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 45

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi dan terpadu, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu membentuk Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
 - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas; dan
- f. kenyamanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo yang berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Km. 1 Wates Kabupaten Kulon Progo.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan MPP oleh Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membagi tugas dan tanggung jawab pada unsur organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai fungsi dan tugas serta tata kerja.
- (3) MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP dengan Perangkat Daerah maupun pihak lain.
- (2) Unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dapat menyelenggaraan pelayanan pada MPP sebagai Organisasi Penyelenggara Layanan Publik dengan berdasarkan Nota Kesepahaman.
- (4) Setiap Organisasi Penyelenggara Layanan Publik pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Petugas yang ditempatkan oleh Organisasi Penyelenggara Layanan Publik pada MPP sesuai jenis layanan yang diberikan, pembinaan dan administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Layanan Publik masing-masing.
- (2) Petugas pada MPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Dinas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Agustus 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 45**

